

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keadilan adalah tempat bernaung bagi jiwa-jiwa yang hidup. Karena jiwa yang mati bersifat apatis terhadap dirinya sendiri apatah lagi terhadap lainnya, itulah sebabnya setiap orang menginginkan keadilan tegak dalam sendi-sendi kehidupannya. Karena tanpa keadilan kepentingan tiap orang akan beradu-bantah dengan lainnya dan menyebabkan anarki kepentingan. Demikian pula dalam hukum perkawinan yang mana menjadi tempat bernaungnya dua individu yang berbeda latar belakang, sifat, karakter hanya kesamaan visi dalam menegakkan hak-hak rumah tangga yang mereka miliki;

Rumah tangga pada dasarnya tempat untuk membangun keluarga yang bahagia, harmonis dan sejahtera sebagai hak asasi pokok manusia untuk melanjutkan kehidupannya, keturunannya sebagai *legacy* dan wujud eksistensinya di dunia<sup>1</sup>.

Perkawinan<sup>2</sup> sebagai lembaga hukum yang memberikan wadah bagi terciptanya ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang sah dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terlebih lagi jika perkawinan sebagai diartikan pernikahan secara agama islam dimana ikatan pria dan wanita tersebut hanyalah bertujuan untuk mentaati perintah Allah dan menjauhi larangnya dalam menjalani kehidupan rumah tangga sehingga perkawinan berarti ibadah.

---

<sup>1</sup> Undang-undang Dasar 1945 Amandemen kedua Pasal 28 A: Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. \*\*) Pasal 28B (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. \*\*) (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. \*\*).

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyebutkan perkawinan merupakan idiom dari pernikahan yaitu Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dalam prakteknya lembaga perkawinan secara mayoritas berhasil mewujudkan keharmonisan dan kebahagiaan bagi masing masing pasangan bahkan mampu mewujudkan tujuannya<sup>3</sup> mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah namun banyak pula yang mengalami keretakan yang besar yang tidak bisa ditambal sulam seperti halnya kaca yang retak sulit untuk di kembalikan ke bentuk aslinya, sehingga usaha perdamaian apapun alih-alih menjadi solusi untuk mempersatukan dua hati yang retak malah menambah dalamnya rasa sakit yang dialami kedua pasangan suami istri.

Pemerintah Indonesia dengan rasa syukurnya yang amat dalam sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa telah mengatur bagaimana tegaknya keadilan bagi setiap orang yang yang terkait dalam hukum perkawinan sebagaimana diundangkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebelumnya telah terbit undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Nikah Talak Cerai Rujuk.

Guna menegakkan hukum dan keadilan<sup>4</sup> Mahkamah Agung berlaku sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Dibawah Mahkamah Agung terdapat empat macam peradilan dan peradilan lain sesuai dengan undang-undang berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 berikut amandemen kedua BAB XA Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 D<sup>5</sup> hukum perkawinan yang sah adalah hak setiap orang untuk melestarikan keturunan yang menghasilkan hukum perlindungan dan hak bagi anak untuk tumbuh dan berkembang serta jauh dari kekerasan secara fisik dan

---

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

<sup>4</sup> Undang-undang Dasar 1945 Bab IX tentang Kekuasaan kehakiman menyatakan: Pasal 24 (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. \*\*\*) (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. \*\*\*) (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. \*\*\*\*).

<sup>5</sup> Undang-undang Dasar 1945 Bab IX A tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28B berbunyi: (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. \*\*) (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. \*\*).

psikis. Kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan empat peradilan dibawahnya.<sup>6</sup> Diantara empat tersebut dua lingkungan peradilan menyelenggarakan peradilan yang berkaitan dengan hukum perkawinan yaitu peradilan Agama dan Peradilan Umum.

Pada umumnya kasus-kasus berkaitan dengan hukum perkawinan yang diajukan pada peradilan Agama dan Peradilan Umum<sup>7</sup> berupa gugat perceraian, cerai talak<sup>8</sup> pembatalan nikah, dispensasi yang kesemuanya merupakan perkara perdata yang hanya berkaitan erat dengan bagaimana status hukum dari *person* yang mengajukan gugatan atau permohonan berikut lawannya.

Namun selain sisi-sisi perdata dalam kasus-kasus terkait hukum perkawinan secara praktek pada dua pengadilan tersebut terdapat pelanggaran-pelanggaran hukum yang secara nyata melanggar hukum dan keadilan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan hukum perkawinan yang berada diranah pidana. Seperti pernikahan yang tidak dicatatkan di KUA, poligami yang tidak meminta izin ke Pengadilan Agama, Pemalsuan dokumen pernikahan, Kekerasan dalam rumah tangga dan lain-lainnya, yang mana hal-hal tersebut termasuk dalam kategori *misdrijven* dan atau *overditredingen* yang mana di satu sisi sebagai perbuatan melawan hukum disisi lain berakibat pada terabaikannya hak-hak pihak-pihak yang terkait dengan perbuatan itu sebagai bagian dari sebab dan akibat hukum yang dilanggar.

Perkawinan adalah sebagai lembaga kehormatan untuk memunculkan generasi-generasi bangsa yang unggul dan berperadaban tinggi, yang merupakan benteng dan istana bagi pencegahan perembesan nilai-nilai buruk bagi calon pemuda-pemudi bangsa bahkan tempat pembibitan nilai-nilai luhur seharusnya

---

<sup>6</sup> Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Kekuasaan Kehakiman Pasal 12 juncto Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 1 dan Pasal 18 berbunyi: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usahanegara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

<sup>7</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama Pasal 66 juncto tentang Cerai Talak.

disematkan kepadanya hukum yang *lex special* yang mencegah pelanggaran dan menjamin tegaknya sendi-sendi perkawinan yang luhur.

Secara *de jure* kenyataan hukum perkawinan yang saat ini diampu<sup>9</sup> oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terdapat paling tidak terdapat dua pasal tentang ketentuan pidana yang bahkan tidak tercantum dalam undang-undang perkawinan sebagai *groundnorm* hukum perkawinan tetapi dalam aturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Disamping inkonsistensi dalam ketegasan penetapan ketentuan pidana diatas, terdapat pula beberapa tindak pidana yang bersifat *rechtdelicten* terhadap hukum perkawinan yang tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut, meskipun ada yang tersebar dalam undang-undang lainnya seperti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, KUHP Pasal 279 tentang pelanggaran atas perkawinan karena ada penghalang dari perkawinan lainnya Pasal 351 tentang Penganiayaan dan pernikahan terhadap anak dibawah umur terkait pasal 7 ayat (1) undang-undang perkawinan, dapat menimbulkan efek negatif dalam penegakan hukumnya.

Kondisi hukum perkawinan di Indonesia yang tidak mempunyai ketegasan dalam sistem pidanaannya berikut sanksi pidana terhadap pelanggaran hukum terhadapnya berimplikasi pada rapuhnya keadilan pada realitas penegakan hukum pidana perkawinan di negara Indonesia bahkan berimbas pada banyaknya kondisi perkawinan pada masyarakat Indonesia - yang secara umum berasaskan budaya partiarkal dan sebagian kecil lain matrialkal – menjadikan akar budaya tersebut sebagai ‘legitimasi’ pelanggaran-pelanggaran hukum terhadap hukum perkawinan, seperti pandangan semena-mena praktik poligami liar (tidak berdasarkan undang-undang), kekerasan dalam rumah tangga dalam berbagai bentuknya (dikecualikan

---

<sup>9</sup> Bab XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 66 : Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

dalam hal ini kekerasan verbal/ cecok) dan pemalsuan identitas perkawinan dan lainnya. Realitas yang demikian, sangat memprihatinkan mengingat akar budaya bangsa Indonesia merupakan budaya timur yang menjunjung tinggi adab dan kesopanan. Oleh karenanya perbuatan-perbuatan anarkhi-anarkhi tersebut merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat pidana yang pada realita sosial kemasyarakatan terjadi secara ‘rahasia umum’ dalam praktek hukum perkawinan di negara Indonesia.

Kita dapat sebut anarkhi tersebut sebagai *feiten*, timbul baik yang disebabkan oleh budaya yang sudah tidak mengikat atau tumpulnya sensitifitas moral maupun disebabkan oleh pembacaan (*tafsir*) *religi* yang kurang mendalam dalam memahami kontekstualisasi teks yang dalam hal ini seperti pendapat dari sebagian orang pelajar *fiqh*<sup>10</sup> tentang sahnya pernikahan diluar yurisdiksi instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama setempat. Tindakan semacam ini dan selainnya, banyak dijumpai dalam masyarakat Indonesia sebagai anggapan kelumrahan (*udzrun*). Semakin memperburuk keadaan saat mana para pelaku *feiten* tersebut mendapat izin dari orang yang mereka sebut *ustadz* disaat yang sama para pelaku hanya mengambil keuntungan dengan keberadaan *ustadz-ustadz* yang berpendapat bolehnya tindakan tersebut. *Feiten* yang demikian dan selainnya (yang akan Penulis kaji) banyak ditemui pada banyak tempat di Indonesia, sebagian indikasinya masih adanya pengajuan *isbat nikah* terhadap perkawinan diatas tahun 1974<sup>11</sup> yang diajukan pada Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.

Ketentuan pidana dalam kajian hukum perkawinan ditentukan pada Pasal 45 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menetapkan tindak pidana terkait hukum perkawinan merupakan pelanggaran. Hal ini disebabkan paradigma lama teorisasi

---

<sup>10</sup> Pelajar *fiqh* atau disebut dalam bahasa Inggris Islamic traditional scholar, penulis menyebut demikian disebabkan karena orang-orang yang berpendapat demikian belum sampai pada derajat mufti tsabit (para cendekiawan muslim yang luas pemahaman *fiqh* dan *siyasah islam* dan diakui sebagai mufti).

<sup>11</sup> Tahun 1974 merupakan batasan maksimal terhadap udzur pemerintah terhadap pernikahan yang tidak dicatatkan pada Pejabat Pencatat Pernikahan.

hukum para pembentuk Kitab Undang-undang Hukum Pidana<sup>12</sup> (WvS), berusaha menemukan suatu pembagian yang lebih tepat mengenai jenis-jenis perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) menjadi *rechtsdelicten* menurut *Memorie van Toelichting* dalam Lamintang, menunjuk pada sejumlah tindakan-tindakan yang mengandung suatu “*onrecht*” hingga orang pada umumnya memandang bahwa pelakunya memang pantas untuk dihukum. Dan yang kedua *wetsdelicten* sejumlah tindakan-tindakan yang dinyatakan pelakunya dapat dihukum setelah tindakan-tindakan tersebut dinyatakan sebagai tindakan-tindakan yang terlarang dalam undang-undang. Kedua pembagian jenis *onrechtmatige daad* tersebut ternyata memberikan pengaruh pada para Pembentuk Undang-undang untuk membaginya lagi menjadi *misdrijven* (kejahatan) dan Pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*) sehingga terhadap penelitian ini penyebutan tindak pidana atas *onrechtmatige daad* dalam hukum perkawinan menjadi tidak relevan.

Pembagian dari tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran membawa berbagai akibat hukum yang bersifat hukum material beberapa pokoknya dinyatakan oleh Prof. Simons sebagai berikut<sup>13</sup> :

1. Undang-undang telah tidak membuat suatu perbedaan antara opzet dan culpa di dalam pelanggaran.
2. Percobaan untuk melakukan suatu pelanggaran tidak dapat dihukum.
3. Keturtsertaan atau medeplichtigheid di dalam pelanggaran dapat dihukum.
4. Didalam pelanggaran, pengurus atau anggota pengurus ataupun para komisaris itu hanya dapat dihukum apabila pelanggaran itu terjadi dengan sepengetahuan mereka.
5. Di dalam pelanggaran itu terdapat ketentuan bahwa adanya suatu “pengaduan” itu merupakan suatu syarat bagi penuntutan.

---

<sup>12</sup> Pada tanggal 26 Februari 1946, pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-undang inilah yang kemudian dijadikan dasar hukum perubahan *Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht (WvS)*, yang kemudian dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>13</sup> Simons, *Leeboek I* h. 134 dalam P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), h. 211.

6. Jangka waktu kedaluwarsanya hak untuk melakukan penuntutan (Pasal 78 ayat 1 angka 1 KUHP) dan hak untuk menjalani hukuman (Pasal 84 ayat 2 KUHP) pada pelanggaran itu pada umumnya lebih singkat.
7. Dan lainnya...

Dalam kesimpangsiuran *term* ini, suatu keberhasilan yang memberikan perbedaan dalam kajian hukum di Indonesia tampak dari hasil pergulatan fikir para sarjana hukum Indonesia tahun 2020an yang mencoba membangun kultur hukum Pidana Indonesia secara *original*. Dimulai dari reformasi politik tahun 1998, perspektif para ahli hukum Indonesia telah membuahkan hasil berupa RUU KUHP yang hingga karya ini ditulis masih belum pula disahkan sebagai dasar hukum pidana nasional sebagai akibat dari pasal-pasal kontroversial yang sedikit saja. Dalam RUU KUHP yang di bahas di DPR pada Tahun 2020 ternyata tidak lagi mengkualifikasi tindak pidana menjadi dua pengertian yaitu kejahatan dan pelanggaran. Dalam Penjelasan Umum RUU KUHP disebutkan bahwa RUU KUHP tidak membedakan lagi antara tindak pidana/*strafbaarfeit* berupa kejahatan/*misdrijven* dan tindak pidana pelanggaran/*overtredingen* tetapi untuk keduanya dipakai istilah tindak pidana.<sup>14</sup>

Pada bagian pertama permasalahan pidanaan atas *onrechtmatige daad* pada hukum perkawinan bertambah bebannya ketika hukum perkawinan bila berkaitan dengan *person* yang beragama islam yaitu ketika hukum positif negara bertemu cengkram dengan hukum dari fiqh klasik, hal mana fiqh klasik dalam kitab-kitab pembahasan perkawinan tidak membahas tentang *uqubah*/penghukuman yang berakhir pemaknaannya kepada pidanaan dalam kaitannya dengan perkawinan menjadi tidak relevan untuk diberlakukan.

Permasalahan ini perlu untuk dijawab sehingga proporsi *term* pada tindak pidana yang terjadi dalam hukum perkawinan menjadi relevan dan secara logika hukum dapat diterapkan sebagai delict tertentu (*lex specialis*) yaitu delik perkawinan. Sehingga bila sudah terjawab maka pemaparan bentuk-bentuk delik-delik perkawinan mendapatkan relevansinya.

---

<sup>14</sup> Supriyadi, *Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran dalam Undang-undang Pidana Khusus*, <https://media.neliti.com>.

Sistem hukum dan peradilan di Indonesia menganut asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970<sup>15</sup>. Asas ini bertujuan agar proses peradilan berkesesuaian dengan pemenuhan hak asasi manusia dalam bentuk kemudahan proses, efisiensi, efektivitas dan keringanan biaya.

Berkaitan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, ternyata perkara pidana perkawinan merupakan satu jenis perkara yang bersinggungan erat didalamnya proses penanganan secara sistem hukum *privat* (perdata) dan sistem hukum *public* (pidana). Hal tersebut tampak pada terjadinya tindak pidana tersebut berkaitan erat dengan keberlangsungan ikatan perkawinan antara pelaku dan korban. Pada satu sisi apakah akibat dari proses penanganan tindak pidana perkawinan dalam sistem peradilan di Indonesia masih diharapkan adanya rehabilitasi terhadap pelaku yang menghasilkan perubahan sikap dan perilaku sehingga perkawinan masih dapat dilanjutkan atau disisi lain merupakan puncak tertinggi perpecahan ikatan perkawinan yang bahkan mengakibatkan perceraian.

Pada beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia terdapat sub sistem hukum yang dipergunakan untuk menangani perkara perkawinan dengan segala efeknya berkaitan perdata dan pidana. Mereka mengenalkan sub sistem tersebut sebagai system hukum *family law*. Sementara di Indonesia meski telah merdeka sampai saat ini telah berusia 76 tahun, sistem hukum di Indonesia masih memberlakukan sistem hukum lama (era kolonialisme Belanda terhadap Indonesia), yaitu berkaitan dengan tesis ini, tetap menangani pidana perkawinan secara terpisah perkara perdata perkawinan sehingga dalam praktek di lapangan sering didengarkan suara-suara para pencari keadilan yang menyatakan bahwa terhadap perkara perdata perkawinan yang diajukannya di pengadilan, yang tersembunyi didalam perkaranya, tindakan pidana perkawinan, ternyata sistem

---

<sup>15</sup> “Bahwa peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.”



peradilan di Indonesia dirasakan berbelit-belit dan tidak sederhana. Hal tersebut bukan dalam proses penanganannya tetapi terhadap pemisahannya pemeriksaan dan penyelesaian perkara tersebut, walaupun demikian sistem tersebutlah yang *legitimate positivis* dalam sistem peradilan di Indonesia.

*Legal positivis* dalam system peradilan di Indonesia yang berkaitan dengan penanganan perkara tindak pidana perkawinan (tipika) yang menghendaki pada praktiknya keharusan pemisahan (*differensial*) pemeriksaan dan penyelesaian perkara tipika dengan perkara perdata yang menyertainya tersebut dirasakan bertambah berbelit-belit ketika perkara *aquo* berhadapan dengan kompetensi kewenangan absolut antara Pengadilan Negeri di satu sisi dalam penanganan tipikanya *vis a vis* Kompetensi kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam penanganan sengketa perdatanya sedangkan diketahui secara umum justru sengketa perdata yang menjadi sumber terjadinya tipika tersebut, secara *big majority* ditangani dan merupakan *lex spesialis* Pengadilan Agama di Indonesia.

Jika demikian halnya, terhadap penanganan perkara tipika dalam system peradilan di Indonesia perlu diajukan pertanyaan apakah system peradilan pidana tersebut pada masa kini telah cukup memenuhi rasa keadilan bagi para pencari keadilan ataukah diperlukan keharusan perubahan?. Tentunya ini bukan pertanyaan yang diperlukan jawaban saja, tetapi keharusan penyegeraan penegakannya pada system hukum dan peradilan di Indonesia.

Berkaitan dengan urgensi perubahan sistem hukum, Prof. Satjipto Rahardjo mempunyai solusi melalui teori hukum progresif yang beliau usung. Teori tersebut secara *radical* merupakan teori yang lahir dari kekecewaan terhadap kondisi hukum di Indonesia yang *stagnan* dan lemah. Teori hukum progresif merupakan suatu upaya filosofis hukum untuk menyelesaikan *karut marut* kondisi hukum di Indonesia. Oleh karena itu teori hukum progresif dapatlah dipergunakan sebagai instrument pergerakan penegakan hukum di Indonesia secara umum maupun khusus sehingga sila kedua -kemanusiaan yang adil dan beradab- dan sila kelima -keadilan social bagi rakyat Indonesia- dapat dicapai dalam perpektif sistem peradilan Indonesia yang baru dan progresif.

Suatu sistem hukum yang *aplikatif* dalam suatu negara seharusnya merupakan sistem yang memenuhi tujuan hukum sebagaimana Gustav menyatakan tujuan hukum adalah untuk memperoleh keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan. *Supremasi* hukum yang kuat seharusnya diiringi tujuan hukum yang sama kuatnya sehingga tidak melahirkan sistem hukum yang *stagnan, beku, tidak humanis* dan *otoritarian*.

Berdasarkan hal-hal diatas, Penulis berusaha meneliti bagaimana berlakunya asas Asas Sederhana, Cepat, Biaya Ringan tersebut dalam sistem peradilan di Indonesia dikaitkan dengan tindak pidana perkawinan, sehingga judul penelitian ini adalah *Tindak Pidana Perkawinan (Tipika) Dihubungkan Dengan Asas Sederhana, Cepat, Biaya Ringan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Penulis akan berusaha mengkaji dan meneliti berdasarkan teori-teori yang akan dijelaskan didalam kerangka berfikir, bagaimana posisi tindak pidana perkawinan (Tipika) dalam sistem peradilan di Indonesia dan bagaimana praktis penegakan hukum atas tipika dikaitkan dengan asas hukum sederhana, cepat dan biaya ringan dalam sistem hukum di Indonesia.

Perkawinan sebagai suatu lembaga hukum yang didasarkan atas hak asasi manusia yang paling dasar yaitu hak untuk berkembang merupakan Lembaga yang dihiasi ikatan suci yang bersifat *transedental* dan *horizontal* yang berimplikasi Lembaga tersebut *legitimate* dalam dua ikatan tersebut, seharusnya bersifat harus dihormati (*to respect*) dan dilindungi (*to protect*), dan pada posisi ini negara seharusnya hadir dan melayani (*to serve*) dengan alat-alatnya dengan cara pembentukan undang-undang perkawinan yang komprehensif dan membawa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan beberapa permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kaitan tindak pidana perkawinan di Indonesia dengan sistem peradilan di Indonesia ?

2. Bagaimana kaitan tindak pidana perkawinan di Indonesia dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam sistem peradilan di Indonesia ?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Setiap penelitian memerlukan suatu penelitian yang dapat memberikan arah pada penelitian yang dilakukan. Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan diatas, maka disusun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kaitan tindak pidana perkawinan di Indonesia dengan sistem peradilan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kaitan tindak pidana perkawinan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam sistem peradilan di Indonesia.

### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis (*Theoretical Significance*).**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya pengembangan ilmu hukum pertanggungjawaban pidana dalam bidang hukum perkawinan terkait tindak pidana perkawinan di Indonesia (tipika).

#### **2. Manfaat Praktis (*Practical Significance*).**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan bahan masukan/kontribusi kepada *stakeholder* penegak keadilan, pihak pemerintah dan pihak legislatif dalam usaha memperbaharui peraturan perundang-undangan yang menyangkut dengan tindak pidana perkawinan di Indonesia.

## E. Kerangka Pemikiran.

Kerangka pemikiran dalam membahas dan memecahkan persoalan dalam suatu penelitian dengan menggunakan dasar-dasar teori berkaitan dengan penelitian dalam hal ini teori-teori hukum serta teori-teori yang berkaitan dengan objek penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian terhadap hukum pidana secara penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*) yang obyek penelitiannya berupa norma hukum, konsep hukum, asas hukum dan doktrin hukum. Penelitian *yuridis normatif* yang sesuai dengan pengertian yang diusung oleh Cohen & Olson sebagai berikut : “*Legal research is the process of finding the law that governs activities in human society*”,<sup>16</sup> artinya “Penelitian hukum adalah proses menemukan hukum yang mengatur aktivitas sosial masyarakat” Senada dengan itu Mahmud Marzuki mengemukakan : ..... “bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.<sup>17</sup> Oleh karenanya penulis menguraikan kerangka teori sebagai berikut :

Lembaga perkawinan di Indonesia sebagai lembaga tempat tumbuh dan berkembangnya rakyat Indonesia guna membentuk sebuah Negara yang berperadaban tinggi yang berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 beserta amandemennya.

Identitas lembaga perkawinan yang demikian penting bagi penyokong sumber daya manusia yang unggul bagi sendi-sendi kebangkitan sebuah Negara tentunya hukum yang menyokongnya tidak boleh dibiarkan lemah dan tidak berkekuatan, atau bahkan dianggap sebagai formalitas belaka, karena sifat penting dari lembaga perkawinan menjadikan hukum yang tersemat kepadanya harus bersifat *lex specialis* yaitu bersifat keperdataan namun terhadap kejahatan yang mengenainya dapat dieksekusi secara pidana.

---

16 Morris L Cohen & Kent C Olson, “Legal Research in A Nutshell”, (St Paul Minn: West Publishing Co, 1992), hlm. 1.

17 Peter Mahmud Marzuki “Penelitian Hukum”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h lm. 35.

Undang-undang sektoral tentang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak membahas tentang tindak kejahatan atas perkawinan namun pada beberapa undang-undang yang lain dan Peraturan Pelaksananya diadakan penegakan atas kejahatan pelanggaran perkawinan, yaitu pada beberapa diantaranya:

1. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pasal 277-279, Pasal 280, BAB XIII KUHP tentang Asal-usul anak dan kejahatan dalam perkawinan.
3. Pasal 436 BAB XXVIII KUHP tentang perkawinan atas perkawinan yang sah dan atas halangan perkawinan, pejabat yang melaksanakan perkawinan dalam pasal ini.
4. Pasal 530 BAB IV KUHP tentang Pelanggaran Mengenai Asal-usul dan Perkawinan.
5. Pasal 284 BAB XIV KUHP tentang kejahatan terhadap kesusilaan pergendakan dalam perkawinan.
6. Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dan dari sisi praktek di Pengadilan terhadap pemalsuan buku nikah, akta cerai dan akta lahir yang berkaitan dengan hak hadhanah atau kewarisan sebagai akibat dari perkawinan dan perceraian, pasal di bawah ini berkaitan dapat digolongkan ke dalam tindak pidana perkawinan yaitu:

7. Pasal 263-266 BAB XII KUHP tentang Pemalsuan Surat.

Jika ditinjau dari teori sebab akibat hukum, maka kejahatan terhadap anak yang dilakukan salah satu atau kedua pihak suami-istri terhadap anak mereka pun dapat digolongkan dalam tipika (tindak pidana perkawinan) yaitu :

8. Pasal 77-90 BAB XII Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dari sini justru tampak demikian lemahnya Undang-undang perkawinan tersebut dalam membentengi hukum perkawinan yang sedang ia legitimasi dari kejahatan-kejahatan yang dimungkinkan secara nyata akan berdampak kepadanya lembaga perkawinan.

Oleh karenanya penguatan dan perluasan hukum perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentu harus menjadi prioritas utama sehingga terwujud Sila ke 2 tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, Kedaulatan Rakyat pada Pasal 1 ayat (2) serta Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 A hingga J yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke 2.

Berpangkal dari kehidupan perkawinan setiap rakyat Indonesia yang terjamin hukumnya, terlindungi hak dan kewajibannya, dan ketegasan hukum di dalamnya akan menjadi hubungan timbale balik antara tujuan hukum secara umum tercapai dan hadirnya negara dalam penegakan hukumnya terpenuhi.

Adapun pokok-pokok teori yang digunakan dalam penelitian ini, oleh penulis dikualifikasikan sebagai berikut:

**1. Teori yang berkualifikasi sebagai *Grand Theory*** yang merupakan setiap teori yang menjelaskan keseluruhan<sup>18</sup> dari suatu sistem, yang dalam penelitian ini dimaknai dengan teori yang menjelaskan asas keseluruhan pada sistem peradilan di Indonesia, adapun *Grand theory* yang berkaitan dengan tesis ini yaitu :

- **Teori Legalitas.**

**Teori legalitas** yang dinyatakan secara lugas pada Pasal 1 ayat 1 KUHP. Menurut rumusnya dalam bahasa Belanda berbunyi : “*Geen feit is strafbaar an uit kracht van eena daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling*”, dalam hal ini Lamintang mengkritik terjemahan dari ahli lainnya seperti oleh Mr. E.M.L. Egelbrecht yang menterjemahkan *Wettelijk* hanya pada undang-undang formal saja yaitu Undang-undang kewenangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Padahal yang dimaksud sebenarnya undang-undang dalam arti materiil, sehingga masuk di dalamnya peraturan perundangan yang dibentuk para pembentuk yang lebih rendah. Selanjutnya kata “*bepaling*” yang pada

---

<sup>18</sup> Quentin Skinner, ed., *The Return of Grand Theory in The Human Sciences*, (Cambridge, 1985).

umumnya berarti “aturan” oleh Lamintang lebih baik diterjemahkan sebagai “ketentuan pidana”.

Menurut Lamintang asas legalitas ini yang dalam rumusan bahasa latin yaitu *nullum delictum noela poena sine praevia lege poenali* diciptakan oleh Paul Johan Anselm von Feuerbach<sup>19</sup> yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP menurut Lamintang seharusnya berarti “tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri”.<sup>20</sup>

Dari pengertian ini asas ini memiliki makna empat makna yang dikemukakan oleh Jeschek dan Weigend diantaranya:<sup>21</sup>

1. Terhadap ketentuan pidana, tidak boleh berlaku surut (*nonretroaktif/nullum crimen nulla poena sine lege praevia/lex praevia*);
2. Ketentuan pidana harus tertulis dan tidak boleh dipidana berdasarkan hukum kebiasaan (*nullum crimen nulla poena sine lege scripta/lex scripta*);
3. Rumusan ketentuan pidana harus jelas (*nullum crimen nulla poena sine lege certa/lex certa*);
4. Ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan larangan analogi (*nullum crimen poena sine lege stricta/lex stricta*).

Asas pidana paling mendasar ini, menjadi sandaran pokok terhadap penelitian ini, yang mana ketentuan-ketentuan pidana terkait perkawinan secara normatif sudah tercantum dalam peraturan-praturan perundang-undangan yang ada, baik dari peraturan perundangan tentang perkawinan atau tersebar di dalam peraturan perundangan sektoral lainnya. Itulah sebabnya teori legalitas ini berlaku sebagai *Grand Theory* pada semua penelitian hukum.

---

<sup>19</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm, 123.

<sup>20</sup> P.A.F. Lamintang, op cit, 1997, hlm. 211.

<sup>21</sup> Machteld Boot, *Nullum Crimen Sine Lege and The Subject Matter Jurisdiction of The International Criminal Court, Genocide, crimes Against Humanity, War Crimes*, (Leiden: Intersentia, 2001).

2. **Teori yang berkualifikasi sebagai *Middle Theory***, merupakan teori yang diajukan sebagai Analisa hipotesis terhadap grand Theory dengan *Applied Theory* yang bertujuan untuk menganalisa dan mengelaborasi teori asas dan teori terapan sehingga menghasilkan tesis baru. Adapun *Middle Theory* yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut :

**a. Teori Hukum Progresif.**

Gagasan hukum progresif yang diusung oleh Satjipto Rahardjo<sup>22</sup> yang pada prinsipnya bertolak dari dua komponen basis dalam hukum, yaitu peraturan dan perilaku (rules and behavior).<sup>23</sup> Hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya.<sup>24</sup> Berangkat dari asumsi dasar ini, maka hukum progresif berpendapat kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar, itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan di dalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.<sup>25</sup>

**b. Teori Sistem Hukum Family Law.**

Teori system *family law* telah digunakan oleh beberapa negara maju dalam hukum seperti United Kingdom/ Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Iran, India, Malaysia dll. *Family Law* sebagaimana yurisprudensi-yurisprudensi pada negara-negara tersebut -contohnya family law pada United Kingdom<sup>26</sup> dan pada Australia<sup>27</sup> merupakan peradilan yang bersifat khusus (*lex specialis*) terhadap perkara-perkara dalam bidang perkawinan,

---

<sup>22</sup> Dalam pidato untuk mengakhiri jabatan sebagai Guru Besar di FH UNDIP, Satjipto Rahardjo membacakan karya yang sangat menarik dengan judul, "*Mengajarkan Keteraturan, Menemukan Ketidak-teraturan (Teaching Order, Finding Dis-Order), Tigapuluh Tahun Perjalanan Intelektual dari Bojong ke Pleburan*", Pidato Emiritus Guru Besar UNDIP, 15 Desember 2000

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, "*Menuju Produk Hukum Progresif*" Makalah disampaikan dalam Diskusi Terbatas yang diselenggarakan oleh FH UNDIP, 24 Juni 2004.

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 1/No. 1/ April 2005, PDIH Ilmu Hukum UNDIP, hal. 5. Lihat juga Satjipto Rahardjo, "*Hukum Dalam Jagat Ketertiban*", Jakarta, UKI Press, 2006, Hal. IX.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/27/contents>

<sup>27</sup> <https://www.ag.gov.au/families-and-marriage/family-law-council>



meliputi sengketa perdata dan pidana yang berkaitan secara khusus kepada keluarga yang bertujuan pokok melindungi keluarga dan anak.

**c. Teori Pidanaan (Pemberian Ancaman Hukuman).**

Teori paling dasar yang dari pengertiannya secara logika hukum turun teori-teori pidanaan lainnya, disebutkan oleh *Anselm von Feuerbach*, berpendapat bahwa asas yang penting bagi pemberian ancaman pidana yakni setiap penjatuhan pidana oleh hakim haruslah merupakan suatu akibat hukum dari suatu ketentuan menurut undang-undang dengan maksud menjamin hak-hak yang ada pada setiap orang. Undang-undang harus memberikan suatu ancaman pidana berupa suatu penderitaan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum.<sup>28</sup>

Dalam penelitian ini, teori pidanaan yang digunakan adalah :

- 1) Pidana Penjara (*Imprisonment*) bersifat merampas kemerdekaan seorang terpidana, dalam pakteknya untuk mencapai tujuan pidanaan itu, di dunia telah dicoba beberapa sistem penjara (*gevangenisstelsel*) terhadap pidana penjara, adapun yang terkenal yaitu :<sup>29</sup>
  - a) Sistem Pensilvania, yaitu sistem sel yang mana narapidana di pisah dalam sebuah sel dan hanya berhubungan dengan penjaga. Negara yang mempraktikkan yaitu : Pennsylvania, Amerika Serikat.
  - b) Sistem Auburn atau disebut juga *silent system*, yaitu pelaksanaan sistem sel pada waktu malam saja, sedangkan siang narapidana dapat berkumpul semua tetapi tidak boleh saling bicara. Sistem ini bertujuan mematahkan semangat penjahat sebelum dilakukan perbaikan.
  - c) Sistem Irlandia, yaitu mula-mula pidana itu dijalani secara keras, kemudian sesudah dididik dan berkelakuan baik, makin diperingan.

---

<sup>28</sup> Von Feuerbach, Lehrbuch, par 15 dalam van Bemmelen, *Ons Strafrecht I*, h. 55. Dalam Lamintang, op. cit. h. 133.

<sup>29</sup> SR. Siantur, *Huku Penitensia di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Alumni Ahaem-Pthaem, 1996), hlm. 86.

- d) Sistem Elmira, yaitu sistem irlandia disertai tidak adanya pembatasan waktu lamanya pidana terhadap penjahat. Dengan demikian lamanya pidana tergantung perbaikan kelakuan yang dicapainya.
  - e) Sistem Borstal, yaitu sistem Elmira disertai penentuan lamanya pidana oleh hakim, namun pengakhiran pidana tetap bergantung pada keputusan Menteri Kehakiman. Sistem ini diterima di Indonesia untuk penjara anak di Tangerang.
  - f) Sistem Osborne, yaitu sistem yang memberi *selfgovernment*, dari dan untuk narapidana. Sistem ini disebut pula “sistem pemasyarakatan”, berbeda dengan Indonesia, pidana penjara selalu berada dibalik tembok, sedangkan di Indonesia sesuai pasal 24 KUHP narapidana dapat disuruh bekerja diluar tembok penjara.
- 2) Bentuk pemidaan lainnya yaitu pidana kurungan (*Hechtenis*), yang sifatnya sama dengan pidana penjara dengan beberapa perbedaan sebagai berikut :
- a) Pidana kurungan dianggap pembentuk undang-undang lebih ringan dari pidana penjara.
  - b) Pidana penjara maksimal 15 tahun dapat dinaikkan 20 tahun, sedangkan pidana kurungan maksimal 1 tahun dapat dinaikkan 1 tahun 4 bulan.
  - c) Pidana penjara diancamkan untuk kejahatan dengan sengaja, sedangkan pidana kurungan untuk kejahatan (*culpose misdijven*) dengan tidak sengaja dan pelanggaran.
  - d) Pidana penjaa dapat dilaksanakan dimana saja, kurungan hanya di tempat narapidana.
  - e) Jam kerja pidana penjara 9 jam sehari, pidana kurungan hanya 8 jam.

Adapun bentuk pidana lainnya, tidak dicantumkan karena tidak menjadi bagian dari pokok perhatian dalam penelitian ini.

#### **d. Teori Nilai Dasar Hukum Gustav Radbruch.**

Tujuan hukum yang banyak dipergunakan oleh para sarjana hukum dikemukakan oleh **Gustav Radbruch**<sup>30</sup> adalah mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid*), keadilan (*rechtsgerechtigheid*), dan kemanfaatan (*rechtsutiliteit*) yang memberikan pengertian sebagai berikut :

- 1) **Kepastian hukum (*rechtszekerheid*)**, berarti nilai dasar hukum ini ditinjau dari sisi hukum itu sendiri (yuridis), dimana hukum harus mendasarkan dirinya sebagaimana aliran positivis hukum yang memandang hukum harus logis, tegas, jelas tidak menimbulkan multi tafsir, tidak kontradiktif dengan norma lainnya, pola pembentukan dan pengaturannya bersifat perpektif kepastian yang normative, serta berakhir memberikan perpektif kepastian bagi rakyat dan penegak hukum sebagai pedoman bertingkah laku dalam koridor hukum.

Kepastian hukum memberikan manfaat bagi setiap orang dapat mengukur jika apa yang terjadi dalam ketika melakukan perbuatan hukum, itulah mengapa kepastian hukum sebagai salah satu ukuran pokok terjadinya keadilan. Dalam ranah hukum tertulis, kepastian hukum merupakan ciri yang melekat dan tidak terpisahkan. Lebih dari itu “hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.”<sup>31</sup>

Utrecht menilai kepastian hukum mengandung dua pengertian: pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang

---

<sup>30</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: PT. Gunung Agung Tbk, 2002), hlm. 85.

<sup>31</sup> CST. Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009), hlm. 385.

bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>32</sup>

Termasuk dalam nilai dasar ini asas-asas hukum lainnya seperti *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenalia*, *Geen Straf Zonder Schuld* dll.

- 2) **Keadilan (*rechtsgerechtigheid*)**, asas yang sama dengan teori hukum alam yang menitikberatkan hukum alam sebagai alat pokok mencapai keadilan. Itulah sebabnya asas ini merupakan tinjauan filosofis dari keberadaan hukum. Keadilan merupakan tujuan hukum paling sejati yang diharapkan, namun ketika merumuskan keadilan secara tepat para ahli mengalami perbedaan pendapat, seperti contoh jika keadilan berarti *fiat justitia breat mundus* (setiap orang apa yang menjadi haknya) menjadi kontradiktif ketika haknya yang luas seperti karena jabatannya atau kekuasaannya melampaui hak orang lain sebagai rakyatnya dst. Oleh karenanya ada beberapa teori tentang keadilan.

Disinilah letak preposisi kepastian hukum dan keadilan secara berurutan memiliki signifikansi terhadap sikap saling menunjang satu sisi dengan lainnya, yang berarti kepastian hukum menunjukkan jalan bagi hukum untuk mencapai keadilan yang diimbun oleh substansi material peraturan perundangan bagi negara dan masyarakat, sehingga keadilan mendapatkan pondasi penegaknya melalui kepastian hukumnya.

Aristoteles dalam bukunya *Nichomacen Ethics*, telah menulis secara panjang lebar tentang keadilan, Sidharta mengutipnya menyatakan keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Kata adil mengandung lebih dari satuarti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Di sini ditunjukkan, bahwa seseorang dikatakan

---

<sup>32</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 23.

berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya.<sup>33</sup>

Termasuk dalam nilai dasar ini asas-asas hukum lainnya seperti *equality before the law*, *Presumption of Innocence* dll.

- 3) **Kemanfaatan (*rechtsutiliteit*)**, asas ini merupakan tahapan mutakhir dari dua tahap yang pertama, tinjauannya lebih bersifat sosiologis, oleh karenanya memiliki kesamaan mendasar dengan teori hukum *utilitarian* yang oleh penulis asumsikan sebagai perkembangan kemajuan perspektif hukum dalam usaha mencapai keadilan.

Berdasarkan asumsi dasar hukum tidak lahir di ruang hampa. hukum lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya kemampatan yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif yang ada pada manusia. Asas kemanfaatan memposisikan hukum *vis a vis* rakyat dan negara menjadikan bukan sekedar alat menjaga ketertiban dan keamanan semata tetapi mempunyai sifat dasar lebih *progresif* yaitu alat yang memiliki nilai kemanfaatan.

Asas yang sama dengan teori hukum Jeremy Bentham yang memproyeksikan asas ini dalam A Fragment on Government (1891)<sup>34</sup> dalam frase “*the greatest happiness for greatest number of people*” yaitu hukum dapat dikategorikan sebagai hukum yang baik apabila mampu memberikan kebahagiaan kepada sebagian terbesar dari masyarakat atau juga seperti dalam *Declaration of Independence* dari Amerika Serikat dengan frase *Life, Liberty and the pursuit of Happiness*<sup>35</sup>. Hukum dalam hal ini menjadi kontekstual, dalam arti dapat mengakomodir praktik-praktik sosial

---

<sup>33</sup> Dardji Darmohardjo dan Shidarta, *Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006) hlm.156.

<sup>34</sup>[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/Jeremy\\_Bentham%2C\\_A\\_Fragment\\_on\\_Government\\_%281891%29.pdf](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/Jeremy_Bentham%2C_A_Fragment_on_Government_%281891%29.pdf) tidak diperkenankan menggunakan Wikipedia sebagai rujukan, ganti dengan artikel jurnal

<sup>35</sup> <https://www.archives.gov/founding-docs/declaration-transcript>

di masyarakat dengan diatur oleh norma hukum sehingga artikulasi hukum ini akan menciptakan hukum yang sesuai cita-cita masyarakat.

Paparan Gustav Radbruch diatas memberikan petunjuk dasar dalam ilmu hukum bahwa ketiga nilai dasar tersebut tidaklah terpisah, tetapi satu kesatuan yang holistic, searah dan segaris, yang bila satu nilai dasar tersebut tidak ada, maka cacatlah keberadaan suatu hukum. Demikian halnya terhadap penelitian ini, hukum tentang tindak pidana perkawinanpun seharusnya mencerminkan preposisi ketiga nilai dasar hukum tersebut sehingga penegakan hukumnya dapat berkeadilan.

3. **Teori yang berkualifikasi sebagai *Applied Theory***, merupakan kelanjutan dan sub-teori dari *Grand Theory* yang berlaku sebagai teori yang bersifat aplikatif dalam sistem hukum yang diteliti dalam hal ini adalah sistem hukum Indonesia sebagai berikut :

- **Sistem Peradilan Pidana Terpadu.**

System peradilan hukum pidana berpedoman dasar pada :

- a. KUHP (Kitab undang-undang Hukum Pidana) yang bersumber dari hukum kolonial Belanda. Kitab tersebut merupakan terjemahan dari kitab undang-undang negara Belanda yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands - Indië*. Pengesahannya dilakukan melalui *Staatsblad* Tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Setelah kemerdekaan, KUHP tetap diberlakukan disertai penyesuaian kondisi berupa pencabutan pasal-pasal yang tidak lagi relevan. Hal ini berdasarkan pada Ketentuan Peralihan Pasal II UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "Segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung diberlakukan selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini." Ketentuan tersebutlah yang kemudian menjadi dasar hukum

pemberlakuan semua peraturan perundang-undangan pada masa kolonial pada masa kemerdekaan.

- b. KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), yang merupakan hukum pidana formal. KUHAP mengatur bagaimana negara melalui perantara alat-alat kekuasaannya melaksanakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman, dan dengan demikian termasuk acara pidananya<sup>36</sup> yaitu Untuk undang-undang hukum pidana yang ditunjang pelaksanaannya oleh KUHAP, lihat Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dikenal juga sebagai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan disingkat KUH Acara Pidana atau KUHAP adalah undang-undang Indonesia yang mengatur tentang pelaksanaan formal dari hukum pidana di Indonesia.

KUHAP adalah dasar hukum bagi aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk melaksanakan wewenangnya. Kitab ini mengatur tentang penyidikan, penyelidikan, penahanan, penangkapan, dan hal-hal lain yang menjadi prosedur dari tindak pidana yang diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Sebelum berlakunya UU No. 8 Tahun 1981, hukum acara pidana di Indonesia diatur oleh *Het Herziene Inlandsche Reglement*, produk hukum warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang berlaku lewat Staatsblad No. 44 Tahun 1941. HIR tetap berlaku sampai tiga dekade pertama kemerdekaan Republik Indonesia sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat mengeluarkan Tap MPR RI No. IV/MPR/1978 Bab IV Bidang Hukum yang

---

<sup>36</sup> Simons, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*, (Groningen: Baavia, P. Noordhof N.V., 1993), hlm. 3.

mengamanatkan kodifikasi dan unifikasi di bidang hukum, salah satunya pada hukum pidana.

Seiring dengan orde Reformasi dan lahirnya Mahkamah Konstitusi, KUHAP menjadi salah satu undang-undang yang terbanyak dimohonkan Permohonan Pengujian Perundang-undangan (PPU) dengan 63 kali permohonan, sebanyak 12 permohonan dikabulkan atau dikabulkan sebagian.<sup>37</sup> KUHAP pada masa Reformasi juga telah dilengkapi pelaksanaannya dengan undang-undang lain, seperti UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, beberapa pihak telah menggesa agar KUHAP dapat diubah.<sup>38</sup>

- c. Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersifat *lex specialis* dan penambahan aturan serta putusan MK.

Sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan sistem peradilan pidana terpadu yaitu sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat.<sup>39</sup> Dalam perspektif kewenangannya sistem peradilan di Indonesia yang secara umum merupakan sistem kekuasaan atau kewenangan menegakan hukum pidana yang diwujudkan atau diimplementasikan dalam 4 (empat) subsistem pada proses peradilan pidana yang integral juga dilaksanakan yaitu:

1. Kekuasaan penyidikan yang dilaksanakan oleh badan atau lembaga penyidik;
2. Kekuasaan penuntutan yang dilaksanakan oleh badan atau lembaga penuntut umum/ jaksa;

---

<sup>37</sup> Hidayat, Rofiq (7 Mei 2019) "*Mengulas KUHAP Disertai Perubahan Akibat Putusan MK*". *HukumOnline.com*. Diakses 21 September 2019.

<sup>38</sup> Damayana, Gita Putri (13 November 2014) "*Mengapa Kita Perlu Melakukan Revisi KUHAP Dan Mengapa Sebaiknya Tidak Dilakukan Sekarang*". *PSHK.or.id* (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia). Diakses 21 September 2019.

<sup>39</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994), hlm. 86.



3. Kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan atau pidana yang dilaksanakan oleh badan atau lembaga pengadilan dan,
4. Kekuasaan pelaksanaan putusan atau pidana yang dilaksanakan oleh badan atau aparat pelaksana atau eksekusi seperti Lembaga Pemasyarakatan.<sup>40</sup>

Secara berurutan, maka tahapan sistem peradilan pidana di Indonesia sebagai berikut:<sup>41</sup>

**a. Tahap Penyelidikan Oleh Kepolisian.**

Merupakan serangkaian perbuatan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu kejadian yang patut diduga sebagai tindak pidana sehingga menentukan dapat atau tidaknya penyidikan lebih lanjut.

**b. Tahap Penyidikan Oleh Kepolisian.**

Serangkaian perbuatan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang berdasarkan bukti tersebut, suatu kejahatan atau pelanggaran dapat diketahui secara jelas dan terang sehingga dapat digunakan untuk menemukan tersangkanya.

Ketentuan tentang kewenangan penyidik di atur dalam dalam Pasal 1 Hukum Acara Tahun 1981 adalah proses penegakan hukum pidana di Indonesia, yang kegiatan awalnya dilaksanakan dengan proses penyidikan, dan pelaksanaannya telah memberi kewenangan kepada Penyidik Polri dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan masing-masing telah diberikan wewenang.<sup>42</sup>

**c. Tahap Penuntutan Oleh Kejaksaan.**

Berkas pemeriksaan perkara lalu diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum untuk diperiksa kelengkapannya oleh penuntut umum. Apabila berkas tersebut menurut Penuntut umum belum lengkap maka berkas

---

<sup>40</sup> Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: Sinar Jaya, 2016), hlm. 77.

<sup>41</sup> Muladi, 1994, *Teori – teori Kebijakan Pidana*, (Bandung: PT. Alumni, 1994), hlm. 21.

<sup>42</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 84.

dikembalikan kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi, proses bolak-balik berkas ini tidak ditentukan lamanya dan bisa berlangsung lama,<sup>43</sup> lalu jika berkas proses penyidikan, pengumpulan bukti dan pemeriksaan telah lengkap maka Penuntut umum/ Jaksa penuntut umum akan membuat surat dakwaan yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan dibuat sesuai ketentuan Pasal 143 Ayat KUHAP lalu penuntut umum melimpahkan perkara yang didakwakan kepada pengadilan negeri untuk diadili.

#### **d. Tahap Pemeriksaan Oleh Hakim Di Pengadilan.**

Berdasarkan undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan Hakim dalam melaksanakan tugasnya memeriksa perkara, diharapkan dapat bertindak arif dan bijaksana, menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebenaran materiil, bersifat aktif dan dinamis, berdasarkan pada perangkat hukum positif, melakukan penalaran logis, sesuai dan selaras dengan teori dan praktek, sehingga semuanya bermuara pada putusan yang akan dijatuhkan dapat dipertanggung jawabkan dari aspek hukum, hak asasi terdakwa, masyarakat dan Negara, diri sendiri serta demi keadilan berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>44</sup>

Hakim dalam melaksanakan tugasnya bertugas dan berwenang pada beberapa hal pokok yaitu : 1. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim berwenang melakukan penahanan ( pasal 20 ayat 3, pasal 26 ayat 1 KUHAP ). 2. Memberikan penangguhan penahan dengan atau tanpa jaminan berdasarkan syarat yang ditentukan ( pasal 31 ayat 1 KUHAP). 3. Mengeluarkan penetapan agar terdakwa yang tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah sekalipun telah dipanggil secara patut untuk keduanya dihadirkan secara paksa pada sidang pertama berikutnya. 4. Menentukan tentang sah atau tidaknya segala alasan

---

<sup>43</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (di Kejaksaan & Pengadilan Negeri -upaya hukum dan &eksekusi)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hlm. 5.

an atas permintaan orang yang karena jabatannya, harkat, martabat atau diwajibkan menyimpan rahasia dan minta dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi ( pasal 170 KUHAP ). 5. Mengeluarkan perintah penahanan terhadap seorang saksi yang diduga telah memberikan keterangan palsu dipersidangan, baik karena jabatannya maupun atas permintaan Penuntut Umum atau terdakwa ( pasal 174 ayat 2 KUHAP ). 6. Memerintahkan perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum secara singkat agar diajukan ke sidang pengadilan dengan acara biasa setelah adanya pemeriksaan tambahan dalam waktu 14 hari, tetapi Penuntut Umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan tersebut ( pasal 221 KUHAP). 7. Memberikan perintah kepada seseorang untuk mengucapkan sumpah atau janji diluar sidang ( Pasal 223 ayat 1 KUHAP ).

Proses penting dalam peradilan adalah pemeriksaan alat-alat bukti (pembuktian) yang berfungsi sebagai dasar pokok penentuan putusan atas terdakwa bersalah atau tidak. Apabila Alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang yang tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa maka terdakwa dibebaskan dari hukuman, namun jika alat-alat bukti dapat membuktikan bahwa terdakwa memang bersalah, maka hukuman akan dijatuhkan kepada terdakwa.<sup>45</sup>

Proses akhir pemeriksaan di Pengadilan adalah penjatuhan hukuman kepada terdakwa. Pasal 10 KUHP menjelaskan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim dalam suatu tindak pidana berupa pidana pokok dan tambahan :<sup>46</sup>

1) Pidana Pokok

- a) Pidana Mati, Pasal 11 Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan suatu pidana mati dijalankan algojo di atas tempat gantungan (*schavot*) dengan cara mengikat leher si terhukum dengan jerat pada tiang gantungan, lalu di jatuhkan papan dari bawah kakinya dan berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964,

---

<sup>45</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 97.

<sup>46</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 62.

Lembaran Negara 1964 Nomor 38 yang ditetapkan menjadi Undang-undang dengan UU Nomor 5 Tahun 1969, penjatuhan pidana mati di jalankan dengan menembak mati terpidana yang dilakukan oleh penembak yang telah di amanatkan oleh Undang-undang.

- b) Pidana Penjara atau kurungan badan merupakan pidana utama diantara pidana penghilangan kemerdekaan dan pidana ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau sementara waktu, berbeda dengan jenis lainnya, maka pidana penjara ini merupakan suatu pidana yang berupa pembatasan kebebasan seseorang untuk bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga permasyarakatan.
- c) Pidana Kurungan, Pidana kurungan ini sama halnya dengan pidana penjara, namun lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara walaupun kedua pidana ini sama-sama membatasi kemerdekaan seseorang untuk bergerak dan tidak mengurangi hak kemerdekaannya. Pasal 69 KUHP menyebutkan, bahwa perbandingan beratnya pidana pokok yaitu pidana penjara dan kurungan yang tidak sejenis ditentukan menurut urutan di dalam asal 10 KUHP. Berkenaan dengan perbedaan pidana kurungan dan pidana penjara dapat dirinci sebagai berikut:<sup>47</sup>
  - 1. Pidana kurungan hanya diancamkan pada tindak pidana yang lebih ringan daripada tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;
  - 2. Ancaman maksimum umum pidana penjara 15 tahun, sedang ancaman maksimum umum pidana kurungan 1 tahun;
  - 3. Pelaksanaan pidana denda tidak dapat diganti dengan pelaksanaan pidana penjara, tetapi pelaksanaan pidana denda dapat diganti dengan pelaksanaan pidana kurungan;
  - 4. Dalam melaksanakan pidana penjara dapat dilakukan di Lembaga pemasyarakatan diseluruh Indonesia (dapat di pindah-pindahkan), sedangkan pelaksanaan pidana kurungan lembaga

---

<sup>47</sup> Ibid, hlm. 105.

pemasyarakatannya di mana ia berdiam ketika putusan hakim dijalankan.

5. Pekerjaan-pekerjaan narapidana penjara lebih berat dari pada pekerjaan-pekerjaan pada narapidana kurungan.
- 2) Pidana Denda, merupakan sanksi pidana yang di jatuhkan pada jenis pelanggaran, baik sebagai pelanggaran yang hukumnya bersifat alternatif dari pidana kurungan atau pidana berdiri sendiri. Pidana denda ini tidak terdapat maksimum umum, yang ada hanyalah minimum umum sedangkan denda maksimum khususnya ditentukan pada masing-masing rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Keistimewaan yang terdapat pada pidana denda adalah sebagai berikut:
1. Pelaksanaan pidana denda bisa dilakukan atau dibayar oleh orang lain.
  2. Pelaksanaan pidana denda boleh diganti dengan menjalani pidana kurungan dalam hal terpidana tidak membayarkan denda.
- 3) Pidana Tambahan.
- a. Pencabutan beberapa hak tertentu, Menurut Pasal 35 ayat 1 KUHP, hak-hak yang dapat dicabut adalah:
    1. Hak jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
    2. Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata /Tentara Nasional Indonesia;
    3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
    4. Hak menjadi Penasihat Hukum, hak menjadi wali, wali pengawas, wali pengampu;
    5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
    6. Hak menjalankan mata pencaharian.

b. Perampasan barang tertentu, barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim ada 2 jenis berdasarkan Pasal 39 KUHP, yaitu:<sup>48</sup>

1. Barang-barang yang berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan, misalnya: uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang;
2. Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan.

Dalam hal pengumuman putusan, hakim dibebaskan menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu, dapat melalui surat-kabar, ditempelkan di papan pengumuman, atau diumumkan melalui media radio atau televisi yang bertujuan untuk mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak-pidana yang dilakukan orang tersebut.

**e. Tahap Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Oleh Kejaksaan Dan Lembaga Pemasyarakatan**

Ketentuan Pasal 36 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 270 KUHP menentukan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan padanya.

**F. Hasil Penelitian Yang Terdahulu**

1. Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran dalam Undang-undang Pidana Khusus oleh Supriyadi.<sup>49</sup>

Dalam penelitiannya ia menyatakan bahwa ketiadaan pembedaan *misdrijven* yang mengarah kepada *rechtsdelicten (mala per se)* dan *overtredingen* yang mengarah kepada *wetsdelicten (mala quia prohibita)* pada peraturan perundang-undangan pidana mengakibatkan timbul kelemahan pada penegakan hukum pidana. Hal berbeda tampak pada RUU

---

<sup>48</sup> Ibid, hlm.106.

<sup>49</sup> <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/15878>

KUHP yang sampai sekarang belum juga jadi disahkan, RUU tersebut telah meniadakan perbedaan tersebut.

2. Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam Oleh Supriyadi<sup>50</sup> dan Yulkarnain Harahap<sup>51,52</sup>

Peneliti dalam kesimpulannya menyatakan perkawinan dibawah umur menurut jumbuh diperbolehkan selama mengakibatkan medharat karena tidak ada ketentuan yang *definitif* tentang batas umur untuk melangsungkan perkawinan.

Dari sisi *ius constituendum*, perkawinan dibawah umur juga belum layak dikriminalisasikan dalam peraturan perundang-undangan yang akan datang, karena masih adanya perdebatan di tengah masyarakat.

3. Rekonstruksi Kebijakan Ancaman Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perkawinan Dalam Hukum Positif Di Indonesia Oleh: Dr. Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H., M.H. (Ketua PA Gresik).<sup>53</sup>

Dalam penelitiannya ia menyatakan bahwa ketentuan ancaman sanksi pidana terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan belum dapat diimplementasikan secara optimal karena berorientasi pada actual victim sehingga penuntutannya merupakan delik aduan.

Selain itu ketentuan ancaman sanksi pidana tersebut sekadar diatur dalam peraturan pemerintah dengan hukuman denda hanya Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

4. Sanksi Pidana pada Hukum Keluarga di Indonesia oleh Ahmad Rajafi.

Dalam penelitiannya ia menyatakan bahwa dalam Undang-undang perkawinan di Indonesia diperlukan adanya ketegasan larangan terhadap

---

<sup>50</sup>Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (email: supriyadi@ugm.ac.id).

<sup>51</sup> Dosen Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (e-mail: yulkarnain.harahab@mail.ugm.ac.id).

<sup>52</sup> <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16283/10829>

<sup>53</sup> <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/rekonstruksi-kebijakan-ancaman-sanksi-pidana-terhadap-tindak-pidana-perkawinan-oleh-dr-hj-hasnawaty-abdullah-s-h-m-h-28-4>

Pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan Nikah beda agama.

Produk hukum yang mampu memberi kesadaran hukum bagi para pelakunya adalah hukuman denda yang besar, karena adanya data yang menunjukkan bahwa para pelaku nikah beda agama hingga ke luar negeri.

5. Pidanaan Terhadap Pelaku Perkawinan di Bawah Tangan tanpa izin istri pertama oleh Rochxy & Bayu Lesmana.

Dalam penelitiannya ia menyatakan bahwa perkawinan dibawah tangan tanpa izin istri terdahulunya dalam perspektif hukum positif tidak dikategorikan sebagai perkawinan menurut ketentuan Pasal 279 ayat (1) butir ke 1 KUHP tetapi pasal yang lebih tepat untuk diterapkan yaitu Pasal 284 ayat (1) butir ke 1.a KUHP tentang perzinahan.

Hukum menganggap perkawinan tersebut meskipun sah menurut hukum agama, tetapi tidak diakui oleh Negara.

## **G. Metodologi Penelitian.**

Metode penelitian merupakan salah satu unsur yang penting dalam penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan, demikian pula dalam penulisan usulan penelitian ini. Adapun tahapan penelitian antara lain yaitu :

### **1. Metode Penelitian.**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian *yuridis normatif*.

Pendekatan penelitian *yuridis normatif* dimaksudkan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) sebagai data primer dan bahan pustaka bersifat hukum sebagai data sekunder. Oleh karena itu data yang



dipergunakan adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dan kajian bahan-bahan pustaka,<sup>54</sup> demikian pula dengan putusan-putusan pengadilan.

## 2. Spesisifikasi Penelitian.

Spesifikasi dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis, deskriptif analitis yang diartikan sebagai penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dengan maksud untuk menemukan unsur-unsurnya, kemudian di analisis.

## 3. Jenis Dan Sumber Data.

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang hasil penelitian sebagai berikut:

Sumber Data *yuridis* primer yaitu :

- A. *ius constitutum* atau *ius positum* atau hukum positif yang berlaku sekarang sebagai bahan *yuridis* yang mengikat sebagai berikut :
  - 1) Al Qur'an dan Hadist.
  - 2) kaidah-kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh.
  - 3) Undang-Undang Dasar ( UUD ) 1945.
  - 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
  - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
  - 6) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
  - 7) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
  - 8) Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
  - 9) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
  - 10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>54</sup> Soerjono soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 13.

11) Peraturan-peraturan terkait lainnya.

B. Wawancara-wawancara kepada pihak-pihak terkait penelitian ini sebagai sample secara umum terhadap:

1. Pejabat dalam lembaga peradilan umum Cq. Pengadilan Negeri Baleendah Kelas 1 A.
2. Pejabat dalam lembaga peradilan Agama Cq. Pengadilan Agama Soreang Kelas II.

3.1. Sumber Data *yuridis sekunder*.

Sumber data sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>55</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan diantaranya adalah literature-literature yang relevan dengan topik yang dibahas, buku-buku hukum, hasil penelitian, jurnal hukum dan artikel ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

3.2. Sumber Data *Tersier*.

Sumber data tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder.<sup>56</sup> Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang mencakup bahan yang dapat memberikan petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya yaitu kamus umum, kamus hukum dan esiklopedia.

#### **4. Tehnik Analisis Data.**

Semua data yang telah dikumpulkan dan diperoleh dari data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung undang-undang maupun peraturan pemerintah dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Serta semua informasi yang didapat akan dianalisis secara kualitatif. Yaitu dengan menggunakan data yang diperoleh,

---

<sup>55</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 114.

<sup>56</sup> *Ibid.* hlm. 115.

kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya ditafsirkan atau diimplementasikan, untuk menjawab permasalahan.

Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis baik secara deduktif maupun induktif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

## **5. Tehnik Pengumpulan Data.**

Setelah data terkumpul, maka dilakukan analisis terhadap data tersebut dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Indentifikasi data terhadap data yang dikumpulkan dari sumber data kemudian diidentifikasi yang berhubungan dengan pembahasan tentang tindak pidana perkawinan dihubungkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam sistem peradilan di Indonesia.
- b. Klasifikasi data, setelah sumber data diidentifikasi kemudian diklasifikasikan sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan dan sesuai dengan peneltian.
- c. Menarik kesimpulan dari klasifikasi data yang telah diperoleh.

## **6. Analisis data.**

Analisa data dilaksanakan dengan cara kesimpulan dari pengumpulan data dijadikan sebagai hipotesa awal selanjutnya dianalisa dengan teori-teori yang telah dikemukakan dalam kerangka pemikiran sebagai pisau analisis yang menghasilkan tesis dari hasil penelitian ini.